

**PERSPEKTIF TUAN GURU
TERHADAP ADAT *MERARIQ* PADA MASYARAKAT SASAK
DI KABUPATEN LOMBOK BARAT, NTB**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:
HUNAIFI, S.Sy
17203010099

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**
PEMBIMBING:
Dr. H. AGUS MOH. NAJIB, S.Ag., M.Ag.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020**

ABSTRAK

Masyarakat Sasak mempunyai pernikahan adat sendiri yang di sebut Merariq, awalnya merariq merupakan sebuah akulturasasi agama dan budaya, akan tetapi semakin lama, adat merariq mulai memberikan kesan negatif pada masyarakat Sasak karena pada pelaksanaannya banyak terjadi pelanggaran dari nilai sosial, adat, dan agama. Masyarakat yang di kenal dengan mayoritas beragama muslim yang selalu mengikuti apa yang di sampaikan para tuan guru sehingga merariq menimbulkan banyak pendapat bagi kalangan masyarakat maupun para tuan guru terutama dalam hal konflik pada merariq yang memberikan banyak tanggapan yang berbeda tentang merariq maupun bagaimana cara mengatasi konflik sosial dan penyimpangan pada merariq menurut para tuan guru khususnya tuan guru yang berada di Kabupaten Lombok Barat.

Terkait hal diatas, maka penulis melakukan penelitian tentang perspektif tuan guru terhadap adat Merariq, pergeseran nilai, serta upaya tuan guru dalam mengatasi penyimpangan dan pergeseran nilai pada adat Merariq. Penulis dalam hal ini melakukan penelitian dengan penelitian kualitatif, dan menggunakan pendekatan sosiologi sejarah dan sosiologi budaya, dan menganalisa pendapat para tuan guru dengan teori para ahli, diantaranya dengan teori Pergeseran nilai, teori konflik dan teori sosial.

Dari hasil penelitian yang di lakukan penulis, ada 14 narasumber yang berhasil peneliti wawancarai, maka penulis menyimpulkan bahwa dalam adat Merariq, memang terdapat banyak penyimpangan dan keluar dari norma agama dan norma adat yang di latarbelakangi oleh kesalahfahaman pelaku Merariq, Pendidikan agama dan pengetahuan tentang nilai budaya adat istiadat yang minim. Adapun upaya dan pencegahan yang di lakukan para tuan guru di Kabupaten Lombok Barat ialah bervariasi, ada sebagian tuan guru yang berpendapat dengan dengan mempertahankan adat Merariq dengan melakukan peninjauan ulang kembali, dan adapula yang ingin meninggalkan adat Merariq karena telah dianggap sebagai sesuatu yang memberatkan dalam pernikahan, banyak terjadi konflik sosial, dan menyalahi norma agama karena pelaku Merariq yang menggunakan adat sebagai alasan untuk melakukan penyimpangan dan penyelewengan tingkah laku.

Kata Kunci : *Merariq, Pernikahan adat Sasak, Tuan Guru, Lombok Barat.*



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Hunaifi, S.Sy

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara :

Nama : Hunaifi, S.Sy
NIM : 17203010099
Judul : "Perspektif Tuan Guru Terhadap Adat *Merariq* pada Masyarakat Sasak di Kabupaten Lombok Barat, NTB"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
Yogyakarta, 17 Januari 2020 M.
21 Jumadil Awal 1441 H.
Pembimbing,

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag
NIP. 19710430 199503 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-199/Un.02/DS/PP.00.9/01/2020

Tugas Akhir dengan judul : "PERSPEKTIF TUAN GURU TERHADAP ADAT MERARIQ PADA MASYARAKAT SASAK DI KABUPATEN LOMBOK BARAT, NTB".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HUNAIFI, S.Sy
Nomor Induk Mahasiswa : 17203010099
Telah diujikan pada : Rabu, 29 Januari 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Pengaji I



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

Pengaji II

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
NIP. 19701209 200312 1 002

Pengaji III

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
NIP. 19750326 199803 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 29 Januari 2020

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HUNAIFI, S.Sy
NIM : 17203010099
Jurusan : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Januari 2020

Saya yang menyatakan,



HUNAIFI, S.Sy

NIM. 17203010099

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Belajar Untuk Menjadi Pintar Adalah Hal Biasa, Tetapi Belajar

Untuk Menjadi Bijaksana Adalah Salah Satu Hakikat Ilmu

Pengetahuan, Karena Orang Yang Bijaksana Dengan Ilmu

Pengetahuannya Akan Merasa Rendah Diri (Tawaddhu’) Kepada

Sesama, Akan Tetapi Tinggi di Hadapan Allah SWT,

dan Begitupun Sebaliknya. ”

*“Janganlah Hanya Menunggu, Tetapi Jadilah Yang Ditunggu,
Janganlah Hanya Mengandalkan, Tetapi Jadilah Yang Diandalkan,
dan Janganlah Hanya Mendengar, Tetapi Jadilah Yang Didengar”*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMPAHAN

Tesis Ini Saya Persembahkan Kepada :

Orang Tua beserta Keluarga Tercinta dan Spesial kepada Bapakku Almaghfurlah H. Helmi Ibrahim, Ibukku Hj.Ruaida Ibrahim yang selalu memberikan support, membimbing dan mendoakan saya sepanjang waktu sampai tesis ini selesai. Untuk saudara saudariku, kakak ipar, paman, bibik, sepupu, keponakanku, dan tentunya juga yang paling spesial yang tentunya sebagai motivasi penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Dan terima kasih juga kepada semua yang sudah memberikan support dan dukungan sehingga bisa menyelesaikan tesis ini setelah melewati banyak rangkaian proses yang panjang dan berliku-liku dan alhamdulillahirabbil ‘alamin Allah selalu memberikan jalan-Nya.



SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	tṣa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	Mi m	M	Em
ن	nun	N	En
و	Wa wu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Ha mzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
سنة ditulis Sunnah
علة ditulis 'illah

III. Ta'Marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan h

المائدة

ditulis al-Mā'idah

إسلامية

ditulis Islāmiyyah


(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserah ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

مَقَارنَةُ الْمَذَاهِبِ

IV. Vokal Pendek

—
—/
—%



ditulis *Muqāranah al-madzāhib*

kasrah ditulis i

fathah ditulis a

dammah ditulis u

V. Vokal Panjang

1. Fathah + alif

إِسْتِحْسَانٌ

2. Fathah + ya' mati

أَنْشَى

3. Kasrah + ya' mati

الْعَلَوَانِي

4. Dammah + wāwu mati

عُلُومٌ

ditulis ā

ditulis *Istihsān*

ditulis ā

ditulis *Untsā*

ditulis ī

ditulis *al-Ālwānī*

ditulis u

ditulis *'Ulum*

VI. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati

غَيْرِهِمْ

ditulis ai

ditulis *Ghairihim*

2. Fathah + wāwu

قُولٌ

ditulis au

ditulis *Qaul*

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُم
ditulis *a'antum*

أَعْدَتْ
ditulis *u'iddat*

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن
ditulis *al-Qur'an*

القياس
ditulis *al-Qiyas*

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة
ditulis *ar-Risālah*

النساء
ditulis *an-Nisā'*

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي
ditulis *Ahl al-Ra'yī*

أهل السنة
ditulis *Ahl as-Sunnah*



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Wa Syukrullah, penulis sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat taufik, hidayah dan inayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul **“Perspektif Tuan Guru Terhadap Adat Merariq pada Masyarakat Sasak di Kabupaten Lombok Barat, NTB”** dapat diselesaikan dengan baik.


Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia menuju jalan kebenaran. Keberhasilan penulisan Tesis ini, tidak lepas dari bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak, baik berupa pikiran, motivasi, tenaga maupun do'a. Karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A.,Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan selaku Dosen Pembimbing, penulis ucapan terima kasih atas waktu yang beliau limpahkan untuk konsultasi, bimbingan, diskusi, arahan, motivasi dalam menyelesaikan penulisan tesis ini yang membuat saya belajar banyak tentang sebuah pertanggungjawaban dan lika-liku cerita yang panjang dalam menyelesaikan tesis ini. Semoga setiap pahala ilmu yang sekiranya di peroleh dari karya sederhana ini, juga menjadi amal jariyah bagi beliau. Amiinn.

3. Seluruh Dosen, Seluruh Sahabat Seperjuangan Seluruh Karyawan Beserta Staff Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Kepada keluarga tercinta, keluarga Besar Al-Khalidy tanpa terkecuali, keluarga besar Al-Ibrahimain tanpa terkecuali. Kepada ayahanda tercinta H. Helmi (Alm.), ibundaku tersayang Hj. Ruaida, Kepada saudara-saudariku, dan keponakanku, H. Zubaidi, H. Fikri, Hilwa, Megasara, Nining, Zidna Ilma, Syifa Madina, dan Hazrina.
5. Kepada semua keluarga besarku UKM BKSM-SAKSI UIN Mataram, SAKSI ANARKI (Tawakal Abadi, Asrul Mujaddidi, Syamsul Hadi, Dan Rony Mahyudi) by Satu Kata. Terima kasih atas ilmu, pengalaman dan kebersamaanya.
6. Kepada semua kerabat Garuda's Group Kontrakan, Muhammad Zikri (Bang Jack) terima kasih atas waktu-waktu diskusinya, ilmu, dan pengalamannya, Rosyid (Ro'is), Wawan, Ijank, Solihan Muchlis, Hasyim Asy'ari, Kholid, Arif Billah, Mislahuddin, Ifan, Rony, Rizky, dan Bq. Nurul Hanna,
7. Terima kasih kepada Ust. Nuruddin atas diskusinya selama ini, Ulil Abshar atas waktu diskusinya selama di Masjid Jogja.

Yogyakarta, 30 Januari 2020

Penulis,



HUNAIFI, S.Sy
NIM : 17203010099

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	3
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoritis (Kerangka Konseptual).....	11
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan (Penulisan)	30

BAB II : ADAT MERARIQ PADA MASYARAKAT SASAK

A. Definisi <i>Merariq</i>	31
B. Sejarah dan Latar Belakang <i>Merariq</i> pada Masyarakat Sasak	32
1. Sejarah <i>Merariq</i>	32
2. Latar Belakang <i>Merariq</i> pada Masyarakat Sasak.....	35
C. Tahapan dan Prosedur pada Acara <i>Merariq</i>	36
1. Tahapan Sebelum <i>Merariq</i>	36
2. Tahapan Saat <i>Merariq</i>	38
3. Tahapan Setelah <i>Merariq</i>	41
D. Prinsip <i>Merariq</i> pada Masyarakat Sasak	49
E. Pandangan Masyarakat Sasak Terhadap Praktek <i>Merariq</i>	52
F. Bentuk-Bentuk Penyimpangan dan Pergeseran Nilai pada Praktek <i>Merariq</i>	54
1. <i>Merariq</i>	54
2. <i>Pisuke</i>	57
3. <i>Nyongkolan</i>	58

BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN PERSPEKTIF TUAN GURU TENTANG ADAT MERARIQ PADA MASYARAKAT SUKU SASAK

A. Gambaran Umum Kabupaten Lombok Barat	61
-----------------------------------------------	----

1.	Geografis Kabupaten Lombok Barat	61
2.	Demografis Kabupaten Lombok Barat	62
B.	Akulturasi Agama Islam dan Kebudayaan.....	62
C.	Perspektif Tuan Guru Tentang Adat <i>Merariq</i>	64
1.	<i>Merariq</i> Sebagai Hasil Akulturasi Budaya dan Agama	64
2.	<i>Merariq</i> Sebagai Kearifan Lokal Budaya Sasak.....	66
3.	<i>Merariq</i> Sebagai Alternatif dalam Perniakan.....	67
4.	<i>Merariq</i> Sebagai Cara Untuk Menghindari Konflik	69
5.	<i>Merariq</i> Sebagai Sarana Kebersamaan Antar Masyarakat	70
6.	<i>Merariq</i> Menimbulkan Konflik Sosial.....	73
7.	<i>Merariq</i> Sebagai Budaya Non Agama	74
8.	<i>Merariq</i> Mempersulit Pernikahan	76
9.	<i>Merariq</i> Membuka Peluang Pernikahan Dini	78
10.	<i>Merariq</i> Mengedepankan Adat daripada Syariat Islam	79
11.	Berkurangnya Nilai Agama dan Timbulnya Penyimpangan	81
D.	Upaya Tuan Guru dalam Mengatasi Penyimpangan pada <i>Merariq</i>	83
1.	Mengadakan Gerakan Islamisasi	83
2.	Reinterpretasi Adat <i>Merariq</i>	85
3.	Menguatkan Kembali Nilai-Nilai Islam	86
4.	Menguatkan Aturan dari Kalangan Ulama, dan Pemerintah	89

BAB IV : ANALISIS *MERARIQ* PADA MASYARAKAT SUKU SASAK PERPEKTIF TUAN GURU DI KABUPATEN LOMBOK BARAT, NTB

A.	Adat <i>Merariq</i> pada Masyarakat Sasak Perspektif Tuan Guru	91
B.	Upaya Tuan Guru dalam Mengatasi Pergeseran dan Penyimpangan pada Praktek <i>Merariq</i>	96

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan	100
B.	Saran	102

DAFTAR PUSTAKA 103

LAMPIRAN I

CURRICULUM VITAE XV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan Menurut ketentuan dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian pernikahan ialah: “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹ Menurut Sajuti Thalib, pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tenram dan bahagia. Sedangkan menurut Imam Syafi’i, pernikahan adalah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita.²

Kaitannya dengan pernikahan di indonesia yang mempunyai karakteristik bercorak adat istiadat dan kebudayaan, yang kebudayaan itu sendiri menurut Soerjono Soekanto yang mengutip dari E.B. Taylor, mengatakan bahwa kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat.³

¹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 2

² *Ibid.*

³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hlm. 150

Perkawinan berdasarkan hukum adat tidak hanya semata-mata berarti suatu ikatan seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun kehidupan rumah tangga tetapi juga berarti suatu hubungan yang menyangkut para anggota kerabat pihak istri dan pihak suami.⁴

Pernikahan adat adalah merupakan hal yang lumrah terjadi di Indonesia karena merupakan negara yang memiliki banyak sekali kebudayaan adat istiadat, banyak suku, banyak pulau dan juga bahasa yang sangat beragam. Dalam hal ini, lebih khususnya lagi dalam adat pernikahan yang ada si pulau Lombok yang juga memiliki pernikahan adat yang juga tergolong unik karena menggunakan cara kawin lari atau disebut *merariq* yang merupakan pernikahan adat warisan para leluhur di pulau Lombok. Akan tetapi adat *merariq* pada masyarakat Sasak saat ini menjadi sebuah hal yang banyak mengundang kontroversi karena dengan adanya *merariq* tersebut sehingga konflik sosial di masyarakat Sasak banyak bermunculan, seperti *merariq* yang dianggap melegalkan pernikahan dini, maraknya keributan dalam masyarakat karena rangkaian adat *merariq* yang mengganggu ketertiban lalu lintas, permintaan uang dengan jumlah besar dari keluarga perempuan kepada keluarga laki-laki dalam hal pernikahan pada masyarakat Sasak. Dari nilai-nilai dasar kebudayaan dan adat istiadat adalah merupakan sebuah cara yang di sepakati karena memberikan nilai yang positif bagi masyarakat, dan dengan adanya cara-cara tersebut sehingga masyarakat mulai

⁴ Hadikusuma Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*. (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 70

menganggap *merariq* adalah sebuah tradisi yang bertentangan dalam norma agama dan norma adat di tengah masyarakat Sasak sehingga bergeser dari norma adat istiadat yang sebenarnya sehingga *merariq* menjadi sesuatu yang menarik untuk dibicarakan dalam konteks zaman ini karena *merariq* adalah proses pernikahan pada zaman dahulu yang merupakan sebuah bukti peradaban pulau Lombok pada zaman dahulu dan apakah *merariq* masih sesuai dengan konteks zaman sekarang ini untuk di pertahankan ataukah sudah selayaknya untuk hilangkan.

Berkaitan dengan hal tersebut, masyarakat Sasak yang mayoritas adalah beragama Islam selalu berupaya untuk mencegah dan menghindari konflik yang terjadi karena *merariq* tersebut, sehingga *merariq* di tengah masyarakat Sasak khusunya yang beragama Islam selalu mempertanyakan hal tersebut kepada para tokoh agama di pulau Lombok yang biasa di sebut dengan istilah tuan guru. Tuan guru pada masyarakat Sasak khususnya di Lombok Barat merupakan tokoh utama yang menjadi landasan masyarakat dalam menjalani aktifitas sosial, aktifitas keagamaan maupun aktifitas yang berkaitan dengan adat istiadat. Sosok tuan guru layak untuk di jadikan sebagai rujukan dalam kajian ini karena dari ucapan maupun dari asumsi tuan guru itulah masyarakat Sasak akan mengikuti apa yang disampaikan para tuan guru tentang baik atau buruknya sesuatu tersebut. Sehingga dalam hal pernikahan adat merariq sekalipun, para tuan guru yang berada di Lombok juga dianggap sebagai tolak ukur utama masyarakat dalam menafsirkan atau menjalani baik atau buruknya tradisi *merariq* tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat pendapat tuan guru terhadap adat *merariq* pada masyarakat Sasak di kabupaten Lombok Barat. Pendapat tuan guru tentang adat *merariq* dengan menggunakan perspektif tuan guru khususnya yang berada di Kabupaten Lombok Barat, sekaligus menguraikan pendapat tuan guru tentang *merariq* dari sudut pandang sejarah, sosial masyarakat, agama, dan budaya adat istiadat. Serta bagaimana tanggapan tuan terhadap banyaknya dampak yang tidak sesuai dengan norma Islam dan dampaknya bagi masyarakat umum yang bermunculan dan bagaimana upaya tuan guru di Lombok Barat dalam menyikapi hal tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, ada beberapa rumusan masalah yang penting untuk dikemukakan:

1. Bagaimakah pandangan Tuan Guru tentang *Merariq* dan penyimpangan pada *Merariq*?
2. Bagaimakah upaya dan peran Tuan Guru dalam mengatasi adanya pergeseran nilai dan penyimpangan pada *Merariq*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui bagaimakah pandangan Tuan Guru tentang *Merariq* dan penyimpangan pada *Merariq*?

- b. Untuk Mengetahui bagaimanakah upaya dan peran Tuan Guru dalam mengatasi adanya pergeseran nilai dan penyimpangan pada *Merariq*?

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

1. Sebagai upaya memberikan pemahaman secara benar tentang *Merariq* pada masyarakat Sasak secara makna yang sebenarnya.
2. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat positif terhadap pengembangan wawasan tentang pernikahan adat Merariq, dan lebih mengetahui adat kebudayaan, sekaligus dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi dan dorongan bagi peneliti lain untuk dimanfaatkan sebagai bahan acuan ataupun perbandingan dalam melakukan penelitian dan pengkajian yang lebih mendalam atau lebih lengkap.

b. Kegunaan Praktis

1. Bagi masyarakat umum, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dan wawasan tentang dinamika tradisi *Merariq* pada masyarakat Sasak di Lombok serta pendapat tuan guru terhadap tradisi tersebut.
2. Khususnya bagi masyarakat Sasak, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dan wawasan dalam kiprahnya selaku masyarakat muslim untuk mengetahui lebih mendalam budaya

Sasak yang mengedepankan nilai adat istiadat, ajaran Islam dalam menjalankan Sunnah Rasul.

3. Bagi institusi dan pemerintah, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan sekaligus referensi untuk mencermati tradisi dan adat *Merariq* yang dilakukan oleh masyarakat Sasak menurut pandangan tuan guru di Lombok Barat, NTB.

D. Telaah Pustaka

Dari beberapa karya ilmiah yang membahas tentang adat tradisi *Merariq* baik jurnal, skripsi, thesis dan disertasi telah banyak yang mengulasnya. Maka peneliti mencoba membagi objek penelitian tentang tradisi adat *merariq* sebagai referensi lapangan menjadi dua variable yang terkait, yaitu objek material dan objek formal. *Pertama*, karya karya yang berkaitan dengan objek material ini adalah adat, tradisi dan budaya *Merariq* pada masyarakat sasak. *Kedua*, adalah karya karya yang berkaitan dengan objek formal adalah analisis, pendekatan, teori dan metode yang digunakan untuk memahami dan menganalisis tradisi budaya..

Untuk kajian tentang tradisi atau adat *Merariq* dapat ditemukan dalam beberapa pembahasan di bawah ini.

Pertama adalah tesis Kaharudin yang berjudul “Adat Merariq (Kawin Lari) masyarakat sasak dalam perspektif hukum perkawinan Islam di Nusa Tenggara Barat penelitian tentang adat merariq ini mengambil sampel di desa Prapen kecamatan praya Lombok Tengah NTB”. Peneliti berusaha mengkaji

fenomena praktik adat merariq pada masyarakat suku sasak dan menelusuri pandangan masyarakat sasak terhadap hukum perkawinan Islam dalam praktik merariq. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah merariq dalam pandangan masyarakat Islam sasak ada dua pendapat yaitu pandangan masyarakat biasa yang mengatakan, merariq tidak ada masalah selama tidak dilakukan oleh ketentuan adat dan ajaran agama. Kedua, pandangan kaum terdidik, mereka lebih melihat dampak dari mulai proses awal hingga akhir. Sehingga mereka berusaha mencoba mencari alternatif yang lebih sederhana dan baik untuk menghindari dampak negatif yang muncul.⁵

Kedua, penelitian skripsi Zakiyah Labib Faruq yang judulnya “Tinjauan maqashid Syari’ah tentang adat perkawinan lari Merariq di Lombok” mengkaji tentang tradisi kawin lari merariq dilihat dari sudut pandang maqashid syari’ah. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini ada dua hal yaitu pertama proses tradisional kawin lari atau menarik dikenal melalui beragam variasi, antara lain memaling, pasebo’an, majesati. Selebar, janji dsb. Kedua ringkasan dari maqashid syari’ah dalam pernikahan tradisional dengan membawa lari, termasuk bagian dari problem yang bertentangan dengan hukum Islam. Oleh karena itu, maqashid syariah harus terdiri lain hifz al-Din, hifz al-Nasl dan hifz al-Nafs khususnya yang berkaitan dengan prinsip prinsip maqhashid syari’ah yang ada dalam dirinya.⁶

⁵ Kaharudin, “Adat Merariq (Kawin Lari) masyarakat sasak dalam perspektif hukum perkawinan Islam di Nusa Tenggar Barat”, (Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2006).

⁶ Zakiyah Labib Faruq, “Tinjauan maqashid Syari’ah tentang adat perkawinan lari Merariq di Lombok”, (Skripsi, UMM, 2019)

Ketiga, tesis Ahmad Nurjihadi yang judulnya “Tradisi Merariq dalam Evolusi Keluarga Muslim di Masyarakat Sasak Perkotaan Kontemporer (Telaah Sosiologi Keluarga Islam di Lombok, NTB)” mengkaji evolusi keluarga masyarakat muslim suku Sasak perkotaan kontemporer, hasil penelitian ini 1). Pernikahan secara adat merupakan bentuk pembuktian eksistensi, keberanian, dan keseriusan laki-laki kepada perempuan. 2). Pernikahan yang dilakukan secara lamaran suatu bentuk penghinaan keluarga. 3). Perkawinan adat ini secara historis hasil dari pengadopsian budaya bali. Dari hasil penelitian Nurjihadi, analisis data dalam penelitian ini menggunakan konsep-konsep akhlaqul karimah dan konsep sakinah, mawaddah, warahmah, sehingga menghasilkan analisis nilai-nilai budaya lokal pada masyarakat yang ada di pulau Lombok, NTB.⁷

Keempat penelitian skripsi Ahmad Khaerul judulnya “Tradisi merariq masyarakat bangsawan dan masyarakat biasa suku sasak di Lombok” mengkaji sebuah proses merariq yang dilakukan oleh masyarakat bangsawan dan masyarakat biasa. Hasil yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pada dasarnya proses merariq yang dipraktikan pada bangsawan dan masyarakat biasa sama. Namun, yang membedakan nuasana pernikahan pada bangsawan lebih kental dengan tradisional dan lebih menyoal pada stratifikasi sosial. Pernikahan pada masyarakat biasa proses merariq yang dilakukan adalah

⁷ Ahmad Nurjihadi, “Tradisi Merariq Dalam Evolusi Keluarga Muslim Di Masyarakat Sasak Perkotaan Kontemporer Telaah Sosiologi Keluarga Islam Di Lombok, NTB”, (Tesis MA, UIN Sunan Kalijaga, 2002).

biasa. Dalam penelitian ini lebih pada mencari sebuah konsep simbolik dari proses merariq.⁸

Kelima Matlaul Irfan dalam tesisnya tentang “Perkawinan dalam Masyarakat Suku Sasak”, Tinjauan Tentang Penerapan Konsep Kafa’ah dalam Islam, yang memberikan perhatian yang khusus terhadap konsep kafa’ah dalam Islam dan dalam konsep perkawinan masyarakat Suku Sasak, bahwa perkawinan suku Sasak tidak membolehkan anak perempuannya untuk menikahi pria yang diluar kalangan bangsawan dalam arti masyarakat biasa, karena masyarakat Sasak berpandangan bahwa masyarakat biasa tidak akan pernah sepadan dengan kaum bangsawan, bila ada seseorang yang menyalahi aturan (perempuan yang kasta tinggi menikah dengan laki-laki yang kasta bawah), maka tidak akan dianggap sebagai anak lagi dan jika mempunyai keturunan akan dicabut gelar kebangsawanannya menurut ketentuan adat yang berlaku di wilayah-wilayah tertentu.⁹

Sedangkan penelitian tentang *adat Merariq* dengan pendekatan sosiologi budaya dan sosiologi sejarah. Pendekatan sosiologi budaya dalam adat merariq telah dibahas oleh beberapa kajian terdahulu. Di antara karya yang berkaitan dengan pendekatan sosiologi budaya antara lain:

Pertama, penelitian ilmiah Annisa Rizky Amalia yang judulnya “Tradisi Perkawinan Merariq Suku Sasak di Lombok: Studi Kasus Integrasi Agama dengan Budaya Masyarakat Tradisional” menjelaskan tentang

⁸ Ahmad Khaerul Kholidi, “tradisi merariq masyarakat bangsawan dan masyarakat biasa suku sasak di Lombok”, (Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2016).

⁹ Matlaul Irfan, “Perkawinan Dalam Masyarakat Suku Sasak, Tinjauan Tentang Penerapan Konsep Kafa’ah Dalam Islam”, (Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2002).

gambaran pokok tradisi merariq pada masyarakat sasak dilihat dari kacamata antropologi agama. Dalam penelitian ini pola interaksi dan proses merariq merupakan tahapan tahapan yang banyak menimbulkan kemadharatan dan bertentangan dengan hukum Islam. Meskipun demikian merariq tetap diakui sebagai status hukum karena merupakan salah satu adat istidat budaya setempat.

Kedua, penelitian jurnal Zusiana Elly Triantini yang judulnya “Reinterpretasi Tradisi Merariq (Kawin Lari) Sebagai Resolusi Konflik Adat (Studi Pemikiran Tokoh Agama dan Tokoh adat di NTB)” mengulas pandangan tokoh agama dan tokoh adat terhadap konflik yang lahir tersebutlah yang akan menjadi kacamata untuk melihat peluang adanya reinterpretasi (pemaknaan ulang) terhadap tradisi merariq ini. Pemaknaan ulang ini dikaji dengan nalar maqashid syari’ah dan konsep resolusi konflik sebagai tawaran akademik.¹⁰

Ketiga, penelitian jurnal *M. Yakub Hamsun dan Akhirul Aminulloh yang judulnya* “Tradisi kawin culik masyarakat suku sasak di Lombok Tengah dalam perspektif komunikasi budaya” menguraikan bahwa interaksi budaya terletak pada aspek simbolik. Hasil penelitian menunjukkan, yaitu: 1) Tradisi kawin culik masyarakat suku Sasak, Lombok Tengah tetap dilaksanakan sampai saat ini, yaitu dalam peristiwa komunikasi budaya seperti *mbait* (mengambil calon istri), *mesejati* (melapor), *selabar* (menyampaikan

¹⁰ Zusiana Elly Triantini, “Reinterpretasi Tradisi Merariq (Kawin Lari) Sebagai Resolusi Konflik Adat (Studi Pemikiran Tokoh Agama dan Tokoh adat di NTB)”, dalam *Jurnal vo. 16, no. 2 (2017)*, hlm. 469.

Informasi). 2). Simbol dalam tradisi kawin culik masyarakat suku Sasak terletak pada tindakan ritual pelaksanaan dari awal hingga akhir.¹¹

Keempat, penelitian *Mu'aini Mu'aini, Rosada Rosada, Sipa Sasmanda yang* judulnya “Akulturasi Islam Dalam Budaya Tradisi Merariq Masyarakat Sasak Di Desa Selebung Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah” dalam jurnal ini menguraikan akulturasi Islam dalam budaya lokal utamanya tradisi merariq masyarakat sasak menjadi bagian akulturasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Akulturasi budaya dapat terjadi karena keterbukaan suatu komunitas masyarakat akan mengakibatkan kebudayaan yang mereka miliki akan terpengaruh dengan kebudayaan komunitas masyarakat lain. Akulturasi budaya bisa juga terjadi karena kontak dengan budaya lain, sistem pendidikan yang maju yang mengajarkan seseorang untuk lebih berfikir ilmiah dan objektif, keinginan untuk maju, sikap mudah menerima hal-hal baru dan toleransi terhadap perubahan.¹²

Berdasarkan penelusuran literatur telah pustaka banyak yang meneliti mengenai perkawinan pada masyarakat suku Sasak dengan berbagai pendekatan dan teori. Akan tetapi penulis belum menemukan penelitian yang membahas mengenai budaya *Merariq* pada Masyarakat suku Sasak menggunakan perspektif tuan guru di Kabupaten Lombok Barat NTB, dan

¹¹ Hamsun dan Aminulloh, “Tradisi Kawin Culik Masyarakat Suku Sasak di Lombok Tengah dalam Perspektif Komunikasi Budaya”, dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu* vol 6, no. 3 , 2018.

¹² *Mu'aini Mu'aini, Rosada Rosada, Sipa Sasmanda, “kulturasi Islam Dalam Budaya Tradisi Merariq Masyarakat Sasak Di Desa Selebung Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2014”* dalam jurnal Paedagoria, vol. 5, No. 2 (2014)

juga yang membahas tentang berbagai macam pergeseran makna dan budaya *Merariq* pada masyarakat suku Sasak.

E. Kerangka Teoritis (Kerangka Konseptual)

Kebudayaan dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat Lombok adalah salah satu bentuk peradaban yang membuktikan eksistensi masyarakat Lombok, oleh karenanya sangatlah perlu untuk mengkaji lebih lanjut dalam memahami dan menganalisa berbagai macam persoalan yang terjadi pada tradisi *Merariq*. Dalam menganalisa dan memahami permasalahan yang terjadi. Perlu adanya teori-teori yang mendukung penelitian ini, karena teori-teori inilah yang nantinya berfungsi sebagai pisau analisa dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan dalam tesis ini.

Untuk memahami sebuah tradisi atau adat *Merariq* dibutuhkan sebuah pendekatan historical sosiologis dan cultural sosiologis. Sosiologi sejarah digunakan untuk melihat masyarakat dalam memahami tradisi agama yang selama ini diyakini atau melihat gejala sosial keagamaan yang terjadi dilingkungan masyarakat, karena proses sejarah inilah warisan leluhur masih tetap lestari hingga saat ini.¹³ Sedangkan sosiologi budaya digunakan untuk melihat gambaran gejala yang terjadi di masyarakat meliputi keadaan struktur struktur yang mempengaruhinya.¹⁴ Hal ini tercermin dalam pandangan Atho' Mudzhar bahwa pendekatan sosiologi digunakan untuk mengkaji pengaruh

¹³ Mastuhu, *Metodologi Penelitian Agama Teori dan Praktik* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2006), hlm. 136.

¹⁴ Ajub Ishaq, "Ciri Ciri Pendekatan Sosiologi Dan Sejarah Dalam Mengkaji Hukum Islam", dalam *Al-Mizan* Vol. 9, No. 1, Juni 2013, hlm. 66.

struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan yang terinternalisasi pada aspek tradisi setempat.¹⁵

Berkaitan dengan *Merariq* merupakan sebuah tradisi atau budaya yang berasal warisan nenek moyang yang harus dipertahankan keberadaanya karena mengandung makna hidup dan sikap mental pemberani dan sebagai bentuk tanggung jawab yang mulia. *Merariq* dalam konteks ini dinilai sebagai tradisi atau adat yang mengandung nilai-nilai yang berbaur dengan agama. Unsur nilai yang terdapat dalam *Merariq* adalah proses pernikahan atau tahapan pernikahan yang disebut dengan adat budaya.¹⁶ Sedangkan perkawinan merupakan sebuah ikatan yang diatur oleh aturan agama hukum Islam dan oleh undang undang Negara secara sah.

Perubahan sosial yang terjadi pada suatu tradisi di masyarakat mengalami sebuah pergeseran nilai karena disebabkan oleh adanya suatu perubahan berfikir yang dipengaruhi oleh arus perkembangan baik budaya, ilmu pengetahuan, politik bahkan dari pemimpin agama. Namun ada pula yang dipengaruhi oleh elemen-elemen baru yang lebih merangsang dari luar semisal cyberspace, internet, media sosial, teknologi. Kesemua arus pengaruh sebagaimana Selo Soemardjan menilai karena mengandung struktur dan fungsi yang berkembang pada masyarakat.¹⁷

¹⁵ M. Atho' Mudzhar, "Pendekatan Sosiologi dalam Studi Islam Hukum Islam," dalam Amin Abdullah, dkk., *Mencari Islam Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan*, Cet I, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), hlm. 1

¹⁶ Sapriyanto dikare, *Makna Tradisi Merariq Bagi Masyarakat Sasak (Studi di Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah)* (Skripsi UMM: tidak diterbitkan, 2017), hlm. 12.

¹⁷ Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003), hlm. 339

Nilai budaya yang miliki oleh suatu masyarakat bukanlah sesuatu yang statis, tetapi terus bergeser dan berubah dari satu generasi kegenerasi berikutnya. Pergeseran nilai budaya merupakan perubahan Nilai-nilai dalam suatu budaya yang nampak dari perilaku para anggota budaya yang dianut oleh kebudayaan tertentu. Pergeseran nilai budaya yang secara umum merupakan pengertian dari perubahan sosial yang tidak dapat dilepaskan dari perubahan kebudayaan, saat budaya suatu masyarakat berubah, secara tidak langsung akan memberikan dampak bagi perubahan sosial masyarakat.¹⁸ Nilai budaya dijadikan landasan dalam rangka pemenuhan adab, atau kebutuhan kebutuhan untuk mengetahui hal-hal yang baik dan buruk.¹⁹

Kaitannya dengan *merariq*, adapun dampak penyimpangan sosial bagi orang lain atau kehidupan masyarakat pada umumnya terkait tentang budaya, adalah meliputi hal-hal berikut ini.

- a) Dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan ketidakharmonisan dalam masyarakat.
- b) Merusak tatanan nilai, norma, dan berbagai pranata sosial yang berlaku di masyarakat.
- c) Menimbulkan beban sosial, psikologis, dan ekonomi bagi keluarga pelaku.
- d) Merusak unsur-unsur budaya dan unsur-unsur lain yang mengatur perilaku individu dalam kehidupan masyarakat.²⁰

¹⁸ Ryan Prayogi dan Endang Danial, “Pergeseran Nilai-Nilai Budaya Pada Suku Bonai Sebagai *Civic Culture* Di Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau”, dalam *Jurnal HUMANIKA* Vol. 23 No. 1 (2016), hlm. 62.

¹⁹ Suparlan, P. “Bhinneka tunggal ika: keanekaragaman sukubangsa atau kebudayaan”, dalam *Jurnal Antropologi Indonesia*. Vol. 72, No. 1, (2003), hlm. 29.

²⁰ Agus Suyanto, *Psikologi Perkembangan*. (Jakarta.Aksara Baru.2005), hlm. 226

Supriadi dalam bukunya menulis tentang penyimpangan terhadap budaya adat istiadat, terdapat tiga teori utama dalam teori penyimpangan budaya, yaitu²¹ :

- a) Social Disorganization Teori yang terfokus pada perkembangan disintegrasi nilai konvensional yang disebabkan industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi dan urbanisasi.
- b) Culture conflick theory Menegaskan bahwa kelompok-kelompok yang berlainan belajar norma baru yang mungkin berbenturan dengan norma lama.
- c) Differential association theory Teori yang berpendapat bahwa orang belajar melakukan kejahatan sebagai akibat hubungan nilai-nilai dan sikap anti sosial serta pola tingkah laku kriminal.

Mengenai pelestarian budaya lokal, Jucabos Ranjabar mengemukakan bahwa pelestarian norma lama bangsa (budaya lokal) adalah mempertahankan nilai seni, nilai budaya dan nilai tradisional dengan mengembangkan perwujudan yang bersifat dinamis, serta menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah dan berkembang.²² Salah satu tujuan diada kannya pelestarian budaya adalah untuk melakukan revitalisasi budaya (penguatan). Mengenai revitalisasi budaya, Prof Chaedar Alwasilah membaginya menjadi tiga langkah, yaitu: pemahaman untuk menimbulkan

²¹ Anton Sukarno, Ida Dwijayanti, Lukman Harun, “Pemecahan Masalah Penyimpangan Budaya Melalui Pendidikan dengan Perencanaan Pendidikan Berorientasi Socio Humanism Berbantu Website”, *Jurnal AKSIOMA* Vol 5, No 2 (2014), hlm. 66

²² Jucabos Ranjabar. *Sistem Sosial Budaya Indo nesia: Suatu Pengantar*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 114

kesadaran, perencanaan secara kolektif dan pembangkitan kreatifitas. Revitalisasi kebudayaan dapat didefinisikan sebagai upaya yang terencana, sinambung, dan di amati agar nilai-nilai budaya itu bukan hanya dipahami oleh para pemiliknya, melainkan juga membangkitkan segala wujud kreativitas dalam kehidupan sehari-hari dan dalam menghadapi berbagai tantangan. Demi revitalisasi, maka ayat-ayat kebudayaan perlu dikaji ulang dan diberi tafsir baru. Tafsir baru akan mencerahkan manakala di kaji dan dibandingkan secara kritis dengan berbagai budaya asing.²³

Tokoh agama merupakan figur yang dapat diteladani dan dapat membimbing dengan apa yang diperbuat pasti akan diikuti oleh umatnya dengan taat. Kemunculan tokoh agama yang sering disebut Ulama. Masyarakat kemudian meyakini dan mempercayai tokoh agama itu sendiri. Keyakinan masyarakat bermacam – macam bentuknya. Ada yang sekedar memiliki keyakinan bahwa tokoh agama tersebut hanya sebagai orang yang menjadi tempat bertanya dan berdiskusi tentang agama, hingga seseorang yang meyakini tokoh agama sebagai seseorang yang penting atau ikut andil dalam pengambilan keputusan dalam hidupnya.²⁴ Tokoh agama memiliki peran strategis sebagai agen perubahan sosial atau pembangunan. Ada tiga peran penting yang dapat dijalankan oleh tokoh agama, yaitu peran edukasi yang mencakup seluruh dimensi kemanusiaan dan membangun karakter. Kedua, peran memberi pencerahan kepada masyarakat disaat situasi - situasi

²³ Chaedar Alwasilah. *Pokoknya Sunda: Interpretasi Untuk Aksi.* (bandung: Kiblat, 2006), hlm 18.

²⁴ Weny Ekaswati, *Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kyai Naskah Publikasi.*(Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia, 2006), hlm. 7

tidak menentu. Ketiga peran membangun sistem, satu tradisi, budaya yang mencerminkan kemuliaan. Tokoh gama sebagai agen terlibat dalam merenungkan dan mengulangi struktur sosial. Agen terus menerus memonitor pemikiran dan aktivitas mereka sendiri serta konteks sosial dan fisik mereka. Peran yang dimaksudkan disini adalah ikut berpartisipasi untuk melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran. Peran menentukan apa yang diperbuat oleh tokoh agama. Peran yang dimiliki oleh tokoh agama yang dimaksud disini adalah mencakup tiga hal, antara lain :

- a. Peraturan yang membimbing seseorang dalam masyarakat.
- b. Peran adalah sesuatu yang dilakukan tokoh agama dalam masyarakat.
- c. Peran juga merupakan perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.²⁵

Selanjutnya, Sarjono Soekanto juga menjelaskan secara sosiologis, tugas - tugas pokok seorang tokoh agama adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan suatu kerangka pokok yang jelas yang dapat dijadikan pegangan bagi pengikut - pengikutnya. Dengan adanya kerangka pokok tersebut, maka dapat disusun suatu skala prioritas mengenai keputusan - keputusan yang perlu diambil untuk menanggulangi masalah - masalah yang dihadapi (yang sifatnya potensial atau nyata). Apabila timbul

²⁵ Soerjano Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet. Ke 43, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 213

pertentangan, kerangka pokok tersebut dapat digunakan sebagai pedoman untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi.

- b. Mengawasi, mengendalikan, serta menyalurkan perilaku warga masyarakat yang dipimpinnya.
- c. Bertindak sebagai wakil kelompok kepada dunia diluar kelompok yang dipimpinnya.²⁶

Penjelasan di atas tentang tokoh agama, kaitannya dengan tesis ini adalah bagaimana tokoh agama atau tuan guru (dalam bahasa Sasak) sebagai representatif masyarakat Sasak dalam menanggapi adat *merariq* pada saat sekarang ini yang dijadikan sebagai acuan dalam menyelesaikan berbagai konflik pro dan kontra dalam masyarakat dalam hal pernikahan dengan cara kawin lari atau *merariq*.

Dalam masyarakat yang tumbuh dari latar belakang dengan pemahaman keagamaan yang menonjol, Tuan Guru di Lombok hadir sebagai sosok yang mempunyai pengetahuan dan lebih terhormat dibanding masyarakat kebanyakan. Tuan Guru menjadi sosok elit sosio kultural dalam masyarakat. Hal itulah yang terjadi di Lombok.²⁷

Dari sejarah sosio kultural, Tuan Guru memegang peranan penting dalam berbagai aspek baik agama, sosial, budaya, dan politik. Ucapan yang keluar dari ucapan Tuan Guru mempunyai pengaruh yang kuat dalam

²⁶ *Ibid.*

²⁷ M.S. Udin, dan Tuti Harwati, “Rekonstruksi dalam Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba di Lombok.” *Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA* Vol. 19. No. 1, Agustus 2019. hlm. 145

masyarakat. Sedangkan kesetiaan yang diberikan oleh masyarakat bisa berupa ketundukan, penghormatan, dan kepatuhan, Tuan guru adalah gelar kehormatan yang diberikan oleh masyarakat Sasak kepada seseorang karena memenuhi kriteria-kriteria tertentu.²⁸

Keberadaan seorang Tuan Guru ditengah-tengah masyarakat Lombok ditinjau dari tugas dan fungsinya mengandung fenomena yang unik. Dikatakan unik, karena Tuan Guru bukan hanya sebagai seorang pemimpin di lembaga pendidikan yang dimilikinya, ia juga mempunyai tugas menyusun program atau kurikulum, membuat peraturan, merancang sistem evaluasi, tetapi juga bertugas sebagai pembina dan pendidik umat serta pemimpin masyarakat.²⁹

Kapasitas Tuan Guru di tengah-tengah masyarakat Lombok sangatlah komplek dan serbaguna.³⁰ Tuan Guru bukan hanya sebagai seorang guru yang mengajarkan ilmu-ilmu agama, Tuan Guru juga bisa berperan sebagai psikater yaitu tempat konsultasi masyarakat berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi, baik permasalahan ekonomi, permasalahan tanah warisan permasalahan rumah tangga permasalahan jodoh sampai ke permasalahan kesehatan.³¹

Secara sosiologis peran dan fungsi Tuan Guru atau dalam istilah masyarakat Lombok sangat vital. Ia memiliki kedudukan yang tak terjangkau, terutama oleh kebanyakan orang awam. Tuan Guru dengan segala

²⁸ Jamaludin, *Persepsi dan Sikap Masyarakat Sasak Terhadap Tuan Guru* (Yogyakarta: CRCS-Sekolah Pascasarjana UGM-Depag RI, 2007), hlm. 7.

²⁹ M.S. Udin, dan Tuti Harwati, “Rekonstruksi dalam Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba di Lombok”, hlm. 146

³⁰ Dirdjosanjoto, Pradjarta, *Memelihara Umat, Kiai di Anatara Usaha Pembangunan dan Mempertahankan Identitas Lokal di Muri* (Amsterdam: VU University Press, 1994), hlm. 124

³¹ M.S. Udin, dan Tuti Harwati, “Rekonstruksi dalam Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba di Lombok”, hlm. 146

kelebihannya, serta betapa pun kecil lingkup kawasan pengaruhnya, masih diakui oleh masyarakat Lombok sebagai figur ideal karena adanya kedudukan kultural dan struktural yang tinggi.³²

Peran Tuan Guru tidak hanya terbatas pada aspek spiritual, namun juga aspek kehidupan sosial yang lebih luas. Prinsip demikian koheren dengan argumentasi Geertz yang menunjukkan peran Tuan Guru atau yang lebih dikenal dengan ulama bagi masyarakat Lombok tidak hanya sebagai seorang mediator hukum dan doktrin Islam, tetapi sebagai agen perubahan sosial (social change) dan perantara budaya.³³

Dari pengertian dan penjelasan tentang teori diatas akan menjadi alat untuk memahami fenomena yang terjadi dalam pernikahan adat Sasak, dari faktor, latar belakang dan juga pergeseran nilai pada adat merariq, dan menarik kesimpulan dari para pendapat tuan guru terkait tentang dampak yang ditimbulkan dari *meraiq* dari perspektif masing-masing tuan guru dan upaya pencegahan yang di lakukan tuan guru dalam menangani merariq pada zaman sekarang ini.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data

³² *Ibid.*

³³ Nanang Pamuji Mugasejati, *Kritik Globalisasi Dan Neoliberalisme* (Yogyakarta: FISIPOL UGM, 2006), hlm. 45.

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³⁴

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan sosiologi budaya, yang berupa teori tentang budaya, pendapat para tokoh, tokoh adat di Lombok Barat dan tokoh agama terkait tentang *Merariq* tersebut.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penelitian tentang “Perspektif Tuan Guru Terhadap adat *Merariq* pada Masyarakat Sasak di Kabupaten Lombok Barat.” akan menghasilkan deskripsi yang jelas tentang pandangan tuan guru di Kabupaten Lombok Barat tentang *Merariq*, Pergeseran Nilai Serta Penyimpangan pada *Merariq* serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi pergeseran nilai dan penyimpangan pada *Merariq*.

2. Kehadiran Peneliti

Peneliti merupakan perencana, pelaksana, pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya sebagai pelapor hasil penelitian.³⁵

Kehadiran peneliti di lokasi berperan sebagai instrumen kunci dan sekaligus sebagai pengumpul data atau informasi yang relevan dengan judul penelitian, dan keberadaan peneliti juga berperan sebagai observer non partisipan yaitu penelitian terjun ke lapangan untuk mendapatkan data dan informasi.

³⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 4.

³⁵ *Ibid*, hlm. 168.

Peneliti juga mengamati subjek penelitian untuk memperkuat data temuan. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai perencana, pengumpul data penganalisa, penafsir dan pada akhirnya sebagai pelapor data. Untuk mendapatkan informasi data yang valid dan aktual, maka peneliti melakukan wawancara kepada narasumber. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian sampai memperoleh data yang jelas mengenai permasalahan penelitian. Kehadiran peneliti di lapangan bukan untuk selama-lamanya, tetapi sudah ditentukan dalam jangka waktu tertentu sesuai yang telah peneliti rencanakan sebelumnya, yakni peneltian ini berlangsung dalam jangka waktu selama 1 (satu) bulan seperti yang sudah ditentukan.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.³⁶ Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah diperoleh dari orang yang mempunyai kompetensi dalam bidang ini ada 14 narasumber yang di wawancarai berkaitan dengan *merariq*, yaitu 12 tokoh agama, 1 dari kepala lingkungan, dan 1 tokoh adat sekaligus budayawan yang ada di Kabupaten Lombok Barat, NTB.

Adapun jenis data yang terkumpul adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang dimaksudkan di sini ialah data berupa hasil wawancara, dan observasi yang berkaitan langsung dengan topik pembahasan.

³⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Sebuah Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta. 2006) hlm. 129.

Data hasil wawancara yang dimaksud adalah hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait secara langsung terkait hasil wawancara dengan narasumber di Kabupaten Lombok Barat tentang *Merariq* pada Masyarakat Sasak Perspektif Tuan Guru. Sedangkan data sekunder adalah data yang menguatkan data primer, dan hal ini bisa berupa hasil buah pemikiran seseorang, kata-kata, tindakan dan lain sebagainya.

4. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian yang paling penting dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, interview, dan dokumentasi.

a. Metode Observasi

Metode observasi (pengamatan) adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.³⁷

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam suatu penelitian, observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung terhadap peristiwa dan keadaan, khususnya pada saat pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti selama satu bulan secara cermat terhadap perilaku subjek dan peristiwa, baik dalam suasana formal ataupun santai berdasarkan fenomena penampakan yang dilihat.

³⁷ Nabuko, C dan Achmadi, A. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 70.

Metode Observasi ini digunakan untuk mengumpulkan data selama satu bulan dengan mengamati secara langsung beberapa peristiwa adat dan budaya yang terkait dengan *Merariq* pada masyarakat Sasak di Kabupaten Lombok Barat NTB.

b. Metode Interview

Metode wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.³⁸ Arikunto mengatakan bahwa *interview* atau wawancara merupakan sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.³⁹

Dari pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa metode wawancara/*interview* adalah teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab/dialog secara langsung, yang dilakukan antara pewawancara dengan informan untuk memperoleh informasi yang diinginkan. Dalam hal ini, peneliti mewawancarai 14 narasumber, di antaranya terdiri dari 12 tokoh Agama, yang satu di antaranya juga sebagai tokoh masyarakat adat Sasak, satu budayawan sekaligus tokoh adat, dan satu kepala lingkungan yang ada di kabupaten Lombok Barat, NTB.

³⁸ Lexy J. Moleong, *Sejarah Peradaban Islam*, hlm. 186.

³⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Sebuah Pendekatan Praktek*, hlm. 155.

Ditinjau dari pelaksanaannya, metode Wawancara (interview) dapat dibedakan menjadi tiga macam, sebagai berikut.

- a. Wawancara Bebas/Inguided *Interview*, dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja yang berkaitan dengan data yang akan dikumpulkan.
- b. Wawancara Terpimpin, *guided interview* yaitu *interview* yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci seperti yang dimaksud dalam interview terstruktur.
- c. Wawancara Bebas Terpimpin, yaitu kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara terpimpin. Dalam melaksanakan interview pewawancara membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.⁴⁰

Dari ketiga metode wawancara tersebut, penulis menggunakan metode wawancara yang ketiga, disebabkan karena data yang dibutuhkan dalam penelitian kualitatif harus mendalam, sehingga data yang diperoleh benar-benar mendeskripsikan tentang *Merariq* pada Masyarakat Sasak Perspektif Tuan Guru di Kabupaten Lombok Barat.

Adapun keterangan yang ingin penulis peroleh adalah pandangan para tuan guru tentang adat budaya secara makna dan prinsip-prinsip pernikahan Sasak dan dari sudut pandang social,

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 156.

budaya dan agama tentang *Merariq* pada Masyarakat Sasak Perspektif Tuan Guru di Kabupaten Lombok Barat NTB.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi asal katanya adalah dokumen, yang berarti barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan metode ini peneliti memiliki barang-barang tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, foto, diary, peraturan-peraturan dan lain sebagainya. Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data, karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan.⁴¹

Arikunto menyatakan bahwa “Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya”.⁴²

Dari kedua pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan dokumen atau barang-barang tertulis sebagai sumber data.

Metode ini dipergunakan dalam penelitian sebagai upaya untuk memperoleh data sebagai berikut:

1. Data Demografis Kabupaten Lombok Barat
2. Data Penduduk Masyarakat di Kabupaten Lombok Barat
3. Data-data lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

⁴¹ Lexy J. Moleong, *Sejarah Peradaban Islam*, hlm. 217.

⁴² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Sebuah Pendekatan Praktek*, hlm. 155.

5. Analisis Data

Data-data yang terkumpul melalui metode pengumpulan data di atas, merupakan data mentah yang perlu diolah dan dianalisis dengan benar agar keberadaan data tersebut dapat dipertanggung jawabkan. Untuk menganalisa data yang telah terkumpul, peneliti memakai beberapa metode yang dipandang sesuai dengan jenis data, sehingga diharapkan hasilnya memadai dan otentik.

Adapun metode yang dipakai untuk menganalisa data-data tersebut adalah metode induktif. Metode induktif adalah suatu sistem menganalisa data dengan menarik kesimpulan pada hal-hal yang bersifat khusus untuk kembali kepada hal-hal yang bersifat universal. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Moleong bahwa pendekatan induktif dimaksudkan untuk membantu pemahaman tentang pemaknaan dalam data yang rumit melalui pengembangan tema-tema yang di ikhtisarkan dari data kasar.⁴³

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, metode induktif ini memandang suatu data dari sudut bagian-bagiannya baik sifatnya ataupun kondisi obyektifnya. Kemudian dirumuskan menjadi suatu pandangan baru yang bersifat menyeluruh dalam titik fokus kesimpulan.

Metode di atas dipakai peneliti untuk menganalisa data tentang *Merariq* pada Masyarakat Sasak Perspektif Tuan Guru di Kabupaten Lombok Barat, NTB.

⁴³ Lexy J. Moleong, *Sejarah Peradaban Islam*, hlm. 298.

6. Keabsahan Data atau Temuan

Untuk memperoleh data dan temuan yang absah diperlukan teknik pemeriksaan keabsahan, kredibilitas data sebagai berikut; Perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, dan triangulasi.

a. Perpanjangan Keikutsertaan⁴⁴

Peneliti dengan perpanjangan keikutsertaan akan dapat menguji ketidak benaran informasi yang diperkenalkan baik yang berasal dari diri sendiri maupun dari informan. Dengan demikian, penting sekali arti perpanjangan keikutsertaan peneliti.

Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar penelitian, karena dengan perpanjangan keikutsertaan akan banyak mempelajari dan mendalami, dapat menguji kebenaran dan ketidakbenaran informasi yang diperkenalkan oleh distorsi baik yang berasal dari diri sendiri maupun dari informan, dan membangun kepercayaan subjek.

b. Ketekunan Pengamatan⁴⁵

Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

c. Triangulasi⁴⁶

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 327.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 329.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

d. Analisis Kasus Negatif.⁴⁷

Teknik analisis kasus negatif dilakukan dengan jalan mengumpulkan contoh dan kasus yang tidak sesuai dengan pola dan kecenderungan informasi yang telah dikumpulkan dan digunakan sebagai bahan pembanding.

G. Sistematika Pembahasan

Agar bahasan-bahasan dalam Tesis ini menjadi jelas dan terarah. Maka peneliti menyusun dalam bentuk bab ke bab, yakni sebagai berikut:

Bab I membahas tentang latar belakang masalah kemudian dilanjutkan dengan memberi sebuah pertanyaan dengan rumusan masalah. Lalu berlanjut dengan membahas tentang tujuan dan kegunaan penelitian. Setelah itu menyajikan kerangka teori serta metode penelitian guna mengetahui langkah dan penetian yang akan diteliti.

Bab II membahas tentang definisi *Merariq* kemudian di lanjutkan dengan sejarah dan latar belakang *Merariq* pada masyarakat Sasak, kemudian berlanjut kepada tahapan dan prosedur dalam *Merariq*, kemudian prinsip *Merariq*, pandangan masyarakat Sasak terhadap *Merariq* serta bentuk-bentuk penyimpangan dan pergeseran nilai dalam praktek *merariq*.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 330.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 334.

Bab III membahas tentang gambaran umum kabupaten Lombok Barat yang di dalamnya membahas tentang geografi, dan demografi kabupaten Lombok Barat. Selanjutnya pada bagian kedua membahas tentang akulturasi Islam dan kebudayaan pada tradisi merariq. Kemudian pandangan tuan guru terhadap adat Merariq dan upaya pencegahannya, dampak positif dan negatif *Merariq*, dan pergeseran nilai pada adat *Merariq* menurut para tuan guru.

Bab IV membahas tentang pergeseran nilai serta penyimpangan pada adat Merariq perspektif tuan guru, dan upaya tuan guru dalam mengatasi pergeseran dan penyimpangan pada adat merariq.

Bab V adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab sebelumnya terkait tentang adat merariq Pada Masyarakat Suku Sasak, peneliti menyimpulkan sebagai berikut;

1. *Merariq* pada awalnya merupakan hasil akulturasi budaya dan agama dan memberikan nilai-nilai yang sesuai dengan norma agama dan norma adat istiadat sehingga dijadikan sebagai kearifan lokal yang berfungsi untuk menghindari konflik, memberikan kemudahan dalam pernikahan, dan juga sebagaisarana kebersamaan antar masyarakat. Akan tetapi pada akhir-akhir ini merariq mulai berubah dan akhirnya menimbulkan konflik, banyaknya pernikahan dini karena adat merariq tersebut dan dianggap sebagai budaya adat istiadat yang tidak bersendikan nilai-nilai Islam karena . Para tuan guru dalam melihat tradisi merariq pada masyarakat Sasak ialah bermacam-macam dari sudut pandang yang berbeda-beda. Ada yang melihat dari sudut pandang agama saja sehingga *merariq* menurut para tuan guru sebaiknya di tinggalkan dan menggunakan cara melamar sesuai dengan ketentuan Islam karena dari rangkaian acaranya telah banyak menimbulkan konflik sosial dan penyimpangan dari norma agama Islam. Adapula yang melihat dari sudut pandang agama dan budaya karena beranggapan bahwa merariq adalah bagian daripada akulturasi budaya dan

agama sehingga perlu untuk di lestarikan dengan catatan harus melakukan kajian ulang.

2. Dalam upaya yang di lakukan oleh para tuan guru adalah dengan melakukan kajian ulang atau interpretasi ulang terhadap adat istiadat yang menyimpang dari agama Islam. Adanya gerakan Islamisasi dari tuan guru untuk memurnikan kembali nilai-nilai agama islam dan mngedepankan pernikahan dengan cara melamar daripada *merariq* atau kawin lari. Kemudian dengan cara menguatkan kembali nilai-nilai Islam pada pernikahan adat Sasak sehingga dengan adanya hal tersebut tidak memberikan kesan bahwa adat lebih di dahulukan daripada Syariat Islam yang mengedepankan pernikahan dengan cara melamar bukan mewajibkan pernikahan dengan cara kawin lari. Dan juga dengan melakukan penguatan dari segi aturan terutama dari pemerintah yang bekerjasama dengan para tuan guru atau ulama sehingga pemerintah memantau dari aturan yang berlaku dan tuan guru yang mengawasi dari segi keagamaan sehingga adat merariq tidak keluar dari norma agama dan norma yang berlaku pada masyarakat yang telah di buatkan oleh pemerintah. Karena bagaimanapun juga dalam aturan yang berlaku, adat tidak boleh keluar dari norma agama karena dalam pernikahan harus mengedepankan nilai agama kemudian nilai adat dan bukan sebaliknya.

B. Saran

Adapun saran dari peneliti adalah, supaya budaya pernikahan adat Sasak ini bisa di pertahankan sebagai bentuk nilai kearifan lokal dan sebagai budaya khas suku Sasak. Akan tetapi dalam pelaksanaannya perlu di lakukan reinterpretasi terkait nilai budaya pernikahan yang berdasarkan nilai agama dan melakukan kesepakatan terhadap aturan adat *merariq*, yang di sepakati oleh tokoh adat dan budayawan Sasak, para tuan guru, dan pemerintah daerah, sehingga budaya pernikahan Sasak yang biasa di sebut *Merariq* tidak keluar dari norma adat, norma agama, dan norma UUD. Dan juga dengan adanya aturan baru dalam adat *merariq* seperti hukum adat yang memberikan batasan usia sehingga mencegah banyaknya pernikahan dini, membuat aturan untuk mencegah banyaknya timbul konflik dan kesalahfahaman masyarakat yang melaksanakan praktek *merariq* sehingga alasan yang mendasari *merariq* dipertahankan menjadi lebih jelas dan kuat karena telah sesuai dengan norma adat dan agama serta sesuai dengan norma UUD yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Syakur,Ahmad. *Islam dan Kebudayaan (Akulturasi Nilai-nilai Islam dalam Budaya Sasak)*, Adab Press Fak. Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta: 2006.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab ‘ala Mazahib al-Arba’ah*, Beirut Libanon: Dar Ihya al-Turas al-Arabi. 1986.
- Ashori, Yusak dan Kusrianto, Ari, *Jalan-jalan Lombok enaknya kemana ?*, Jakarta : PT Gramedia. 2011.
- Ali Syahbana, Sutan Takdir, *Antropologi Baru*, Jakarta; Dian Rakyat, 1986.
- Alwasilah, Chaedar. *Pokoknya Sunda: Interpretasi Untuk Aksi*. Bandung: Kiblat, 2006.
- Aminullah, Najamudin. “Kulturasi Islam dengan tradisi perkawinan masyarakat bangsawan Sasak (studi di kecamatan kopang kabupaten lombok tengah),” Palapa: *Jurnal Studi KeIslam dan Ilmu Pendidikan* 5, no. 1, 2017.
- BAPPEDA Lombok Barat, Profil Kabupaten Lombok Barat 2018.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UI Pres. 2000.
- Dirdjosanjoto, Pradjarta, *Memelihara Umat, Kiai di Anata Usaha Pembangunan dan Mempertahankan Identitas Lokal di Muri Amsterdam*: VU University Press, 1994.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Adat Istiadat Daerah NTB*, (Jakarta : CV. EKA DHARMA, 1997).
- Fauzan, Ahmad. “Sistem pertukaran orang Sasak dalam prosesi Sorong Serah Ajikrame,” Sangkep: *Jurnal Kajian Sosial Keagamaan* 1, no. 1, 2018.
- Farida Ariany, “ADAT KAWIN LARI “MERARIQ” PADA MASYARAKAT SASAK(Studi Kasus di Kabupaten Lombok Tengah)”, *Jurnal Sangkareang Mataram*, Volume 3, No. 3, September 2017.
- Harfin Zuhdi, Muhammad dkk, *Lombok Mirah Sasak Adi: Sejarah Sosial, Islam, Budaya, dan Ekonomi*, Jakarta: Imsak Press, 2011.

Hamidin, *Buku Pintar Perkawinan Nusantara*. Yogyakarta: DIVA Press,Cet 1, 2002.

Hadikusuma,Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cet. III (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007.

H. Lalu Anggawa Nuraksi, “Perkawinan dalam Perspektif Budaya Sasak”.

<https://www.kompasiana.com/jasmansyah/54f36429745513a22b6c733b/tradisi-merariq-menikah-dalam-adat-Sasak-lombok-dalam-perspektif-gender?page=all>, Akses tanggal 1 September 2019.

<https://www.kompasiana.com/runi1234/5c28deal6ddcae73a57d5c47/kawin-lari-merariq-di-suku-Sasak-Lombok?page=all>, di akses tanggal 25 Januari 2020.

<https://akumassa.org/id/rebak-jangkikh/> di akses tanggal 25 Januari 2020.

Harfin Zuhdi, Muhammad dkk, *Lombok Mirah Sasak Adi: Sejarah Sosial, Islam, Budaya, dan Ekonomi*, Jakarta: Imsak Press, 2011.

H.L. Lukman, Kumpulan Tata Budaya Lombok Penelitian dan Kebudayaan. Cetakan ke III Desember 2008.

Ishaq, Ajub “Ciri Ciri Pendekatan Sosiologi Dan Sejarah Dalam Mengkaji Hukum Islam”, dalam *Al-Mizan* Vol. 9, No. 1, Juni 2013.

Jamaludin, “Persepsi dan Sikap Masyarakat Sasak Terhadap Tuan Guru”, Yogyakarta: CRCS-Sekolah Pascasarjana UGM-Depag RI, 2007.

Jucabos Ranjabar. *Sistem Sosial Budaya Indonesia: Suatu Pengantar*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.

Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Jakarta: Dian Rakyat, 1984.

Lexy J, Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.

Lalu Tambeh Wadi, “PERBEDAAN STRATIFIKASI SOSIAL (GELAR KEBANGSAWANAN) SEBAGAI PENYEBAB TERJADINYA PENCEGAHAN PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”,

Jurnal Al-Ihkam Jurnal Ahwal Al-Syakhshiyah, Volume IX, Nomor 1, Juni 2017.

M.S. Udin, dan Tuti Harwati, “Rekonstruksi dalam Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba di Lombok”. *Jurnal Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA* Vol. 19. No. 1, Agustus 2019.

Mastuhu, *Metodologi Penelitian Agama Teori dan Praktik*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2006.

M. Atho' Mudzhar, “ Pendekatan Sosiologi dalam Studi Islam Hukum Islam,” dalam Amin Abdullah, dkk., *Mencari Islam Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan*, Cet I, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000.

Nanang Pamuji Mugasejati, *Kritik Globalisasi Dan Neoliberalisme* Yogyakarta: FISIPOL UGM, 2006.

Ngurah Jayanti, I Gusti. “Bentuk dan Prosesi Perkawinan Adat Sasak (Sebuah Pendekatan Antropologis)”, *Jurnal Balai Pelestarian Nilai Budaya, Bali, NTB dan NTT*.

Narbuko, dan Achmadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Prayogi, Ryan dan Endang Danial, “Pergeseran Nilai-Nilai Budaya Pada Suku Bonai Sebagai *Civic Culture* Di Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau”, *Jurnal HUMANIKA* Vol. 23 No. 1 2016.

Rosdiana, Arman, Andi Muh. Multazam, “Praktik Merariq pada Masyarakat Sasak di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat” Window of Health : *Jurnal Kesehatan*, Vol. 1 No. 3 Juli, 2018.

Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 1996.

Suwarna, Pringgawidagda. *Tata Upacara dan Wicara Pengantin Gaya Yogyakarta*, Yogyakarta: Kanisius Anggota IKAPI, 2006.

Sulaiman, Rusydi. *Pengantar Metodologi Studi Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.

Syahrial Haq, Hilman. "Perkawinan Adat Merariq Dan Tradisi Selabar di Masyarakat Suku Sasak", *Jurnal PERSPEKTIF*, Volume XXI No. 3 Tahun 2016.

Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Pustaka Setia: Bandung, 2015.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009.

Suyanto, Agus. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta.Aksara Baru, 2005.

Salam, Solichin *Lombok Pulau Perawan*, Jakarta: Kuning Mas, 1992.

Soekanto, Sarjono *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

Soekanto, Soerjono. *Intisari Hukum Keluarga*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.

Setiadi, Elly M dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta; Kencana, 2011.

Sudarto, Makna *Filosofi BOBOT, BIBIT, BEBET Sebagai kriteria untuk menentukan jodoh perkawinan menurut adat jawa* ,DIPA IAIN Walisongo Semarang, 2010.

Soemardjan, Selo. *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003.

Suparlan, P. "Bhinneka tunggal ika: keanekaragaman suku bangsa atau kebudayaan", dalam *Jurnal Antropologi Indonesia*. Vol. 72, No. 1, 2003.

Suyanto,Agus, *Psikologi Perkembangan*. Jakarta.Aksara Baru,2005.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Sebuah Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.

Thontowi,Jawahir. *Hukum Kekerasan Kearifan Lokal: Penyelesaian Sengketa Di Sulawesi Selatan*, Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2007.

Tahir, Masnun, Tuan Guru dan Dinamika Hukum Islam di Pulau Lombok, *Jurnal Asy-Syir'ah* Vol. 42 No. I, 2008.

Yana, *Falsafah dan Pandangan Hidup Orang Jawa*, Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2012.

Yunus, Islam Dan Budaya (Nilai-Nilai Islam Dalam Proses Pernikahan Masyarakat Bugis), “*Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*” Volume 2, No. 1, Juni 2018.

Yasin, M. Nur. *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, Malang: UIN Malang Press. 2008.

Zakaria, Lalu Alfian. “Tradisi Sorong Serah Aji Krama: Upaya Memperkuat Hubungan Keluarga Suku Sasak, De Jure”: *Jurnal Hukum dan Syari’ah*, Vol. 10 No. 2 Tahun 2018.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Tesis dan Skripsi

Ahmad Nurjihadi : “Tradisi Merariq Dalam Evolusi Keluarga Muslim Di Masyarakat Sasak Perkotaan Kontemporer (Telaah Sosiologi Keluarga Islam Di Lombok, NTB)”. Tesis Pascasarjana UIN Sunan kalijaga, 2002.

Muhammad Taisir : “Kawin Lari Masyarakat Suku Sasak Ditinjau Dari Segi Hukum Islam”, Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2002.

Matlaul Irfan, “Perkawinan Dalam Masyarakat Suku Sasak, Tinjauan Tentang Penerapan Konsep Kafa’ah Dalam Islam”. Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2002.

Murdan : “Perkawinan Masyarakat Adat (Studi Proses Perkawinan Masyarakat Muslim Suku Sasak Dalam Perspektif Antropologi Hukum)”. Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Siti Jumhuriatul Wardani, “Adat Kawin Lari “Merariq” Pada Masyarakat Sasak (Studi Kasus di Desa Sakra Kabupaten Lombok Timur)” Skripsi Universitas Negeri Semarang. 2009.

Annisa Rizky Amalia, “Tradisi Perkawinan Merariq Suku Sasak di Lombok: Studi Kasus Integrasi Agama dengan Budaya Masyarakat Tradisional”, Skripsi Studi Agama-agama Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

Sri Suci Haryanti, PISUKE DALAM ADAT PERNIKAHAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Study Kasus Di Desa Tanak Beak Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat),

Skripsi AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG. 2017.

Wawancara Narasumber

TGH. Subki As-Sasaki, di Pelulan, Kec. Kuripan, Kab. Lombok Barat. 5 Juli 2019.

TGH. Syukri Junaidi, di Labuapi, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat. 10 Juli 2019.

H. Lalu Anggawa Nuraksi, di Gerung, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat. 17 Juli 2019.

TGH. Muchlis Ibrahim, di Kediri, Kec. Kediri, Kab. Lombok Barat. 25 Desember 2019.

TGH. Abdullah Mustafa, di Kediri, Kec. Kediri, Kab. Lombok Barat. 25 Desember 2019.

TGH. Munajib Khalid, di Sesela, Kec. Gunungsari, Kab. Lombok Barat. 28 Desember 2019.

TGH. Hasanain Djuaini, di Lembuak, Kec. Narmada, Kab. Lombok Barat. 29 Desember 2019.

TGH. Jaelani Ibrahim, di Kediri, Kec. Kediri, Kab. Lombok Barat. 30 Desember 2019.

H. Zaini Abdurrahman, Pohdana, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat. 1 Januari 2020.

TGH. Taisir, di Biletepung, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat. 4 Januari 2020.

TGH. Nafsin Cholil, di Batu Samaban, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat. 4 Januari 2020.

TGH. Muhamarr Mahfudz, di Kediri, Kec. Kediri, Kab. Lombok Barat. 6 Januari 2020.

TGH. Muhammad Jamhur, di Langko, Kec. Gunungsari, Kab. Lombok Barat. 6 Januari 2020.

TGH. Masnun Tahir, di Kampus 1 UIN Mataram, Kota Mataram. 8 Januari 2020.